



SURAT PERINTAH KERJA PENGADAAN JASA

Nomor : SPR.06.02/00/11/2017/0164

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOKO NUGROHO EDI
J a b a t a n : VP Of Corporate Risk Management
PT Angkasa Pura II (Persero)
Alamat : Gedung 600 Kantor Pusat PT Angkasa Pura II (Persero),
Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ANGKASA PURA II (PERSERO), yang selanjutnya disebut AP II.-----

MEMERINTAHKAN

Kepada : DIANA SUSIANTI MORO
Jabatan : Direktur
PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan
Alamat : Graha Sucofindo LT. 12,
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34
Jakarta Selatan 12780

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN, yang selanjutnya disebut KONSULTAN.-----

UNTUK MELAKSANAKAN:

**JASA KONSULTAN PENGUKURAN RISK MATURITY LEVEL
PT ANGKASA PURA II (PERSERO)**

Dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. DASAR SURAT PERINTAH KERJA

- a. Dalam hal Surat Perintah Kerja ini tidak mengatur rincian pelaksanaan pekerjaan, maka pelaksanaan pekerjaan dapat merujuk pada lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b Surat Perintah Kerja ini.
- b. Yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan apabila terdapat perbedaan penafsiran adalah sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan-ketentuan dalam Surat Perintah Kerja ini;

2) Surat.../2

Muhsin/SPK/Risk Maturity Level PT AP II

1

HEAD OFFICE

Soekarno-Hatta International Airport : Building 600 | PO Box 1001 - Jakarta 19120 | Tangerang | Indonesia

Contact Center : 138 | Email : contact.center@angkasapura2.co.id | Twitter : @contactap2 | Facebook Fan Page : Angkasa Pura II

Website : www.angkasapura2.co.id | Fax : +6221 5502141

Paraf
AP II KONSULTAN

- 2) Surat KONSULTAN Nomor SKL-2017-11-DKO-280 tanggal 14 November 2017 perihal Pernyataan Kesanggupan beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Hasil Negosiasi;
 - 3) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga Nomor BAC.KSN.66-17/00.05/11/2017/10 tanggal 13 November 2017;
 - 4) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Jasa Konsultan Pengukuran Risk Maturity Level PT Angkasa Pura II (Persero).
- c. Surat Perintah Kerja ini dan lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta keseluruhannya mempunyai kekuatan mengikat.

2. LINGKUP PEKERJAAN

AP II menunjuk KONSULTAN untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengukuran Risk Maturity Level PT Angkasa Pura II (Persero), dan KONSULTAN menyatakan menerima dan bersedia melaksanakan tugas yang diberikan oleh AP II dengan ruang lingkup sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Kerja ini dan lampiran-lampirannya.

3. BIAYA PELAKSANAAN

- a. Biaya Pelaksanaan untuk pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Angka 2 Surat Perintah Kerja ini adalah sebesar **Rp 238.700.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)** sudah termasuk Pajak.
- b. Biaya Pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam huruf a angka 3 adalah tetap dan pasti (fixed price), dan oleh karena itu KONSULTAN tidak berhak mengajukan tambahan biaya atau kenaikan harga.

4. CARA PEMBAYARAN

Pembayaran pekerjaan sebagaimana tersebut pada Angka 2 dibayarkan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap Pertama dibayarkan sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah KONSULTAN menyelesaikan Laporan Pekerjaan Penyusunan Perangkat Kerja dan Pelaksanaan Kick Off Meeting Persiapan Pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara.
- b. Tahap Kedua dibayarkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Biaya Pelaksanaan setelah KONSULTAN menyelesaikan Laporan Pekerjaan Pengukuran Risk Maturity Level dan Evaluasinya yang dinyatakan dalam Berita Acara.
- c. Tahap Ketiga dibayarkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Biaya Pelaksanaan setelah KONSULTAN menyelesaikan Pedoman/Petunjuk Teknis Self Assessment dan Asistensi Pengetahuan Pelaksanaan Self Assessment Pengukuran Risk Maturity Level kepada Corporate Risk Management yang dinyatakan dalam Berita Acara.

d. Tahap.../2

Paraf
AP II KONSULTAN

- d. Tahap Keempat dibayarkan sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pelaksanaan setelah 1 (satu) bulan Laporan Final Pekerjaan diserahkan oleh KONSULTAN yang dinyatakan dalam Berita Acara.

5. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut adalah selama 90 (sembilan puluh hari) hari kalender terhitung mulai tanggal 24 November 2017.

6. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

a. Hak dan Kewajiban AP II:

- 1) AP II berhak mendapatkan hasil pekerjaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengukuran Risk Maturity Level PT Angkasa Pura II (Persero) sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja ini dan lampiran-lampirannya.
- 2) AP II berhak secara penuh terhadap layanan dari pekerjaan sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perintah Kerja ini.
- 3) AP II berhak secara penuh terhadap data dan laporan dari hasil pekerjaan.
- 4) AP II berhak untuk tidak menerima hasil pekerjaan apabila tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya atau hasil pekerjaan tidak optimal.
- 5) AP II melalui pengawas pekerjaan berkewajiban mengawasi dalam tiap tahap pekerjaan yang dilakukan dan memberikan informasi, data maupun keterangan yang dibutuhkan oleh KONSULTAN untuk melaksanakan pekerjaan.
- 6) AP II berkewajiban untuk membayar KONSULTAN sesuai ketentuan dalam Angka 4 Surat Perintah Kerja ini.

b. Hak dan Kewajiban KONSULTAN:

- 1) KONSULTAN berhak menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan cara pembayaran dalam Surat Perintah Kerja ini.
- 2) KONSULTAN wajib melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengukuran Risk Maturity Level PT Angkasa Pura II (Persero) sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan ini dan lampiran-lampirannya.
- 3) KONSULTAN bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tenaga kerja yang dipekerjakan oleh KONSULTAN dalam melaksanakan pekerjaan yang disepakati ini dari kemungkinan kejahatan, tindakan kriminal, sabotase maupun segala sesuatu yang akan merugikan AP II ataupun terhadap pihak lain.
- 4) KONSULTAN bertanggung jawab sepenuhnya dan wajib memperbaiki dan/atau mengganti setiap kerusakan/kerugian yang diderita AP II yang ditimbulkan oleh KONSULTAN dan/atau pekerjanya, baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian.

5) KONSULTAN.../4

Paraf

AP II KONSULTAN

- 5) KONSULTAN tidak diperbolehkan mengkomunikasi kepada pihak luar yang tidak berwenang terhadap setiap informasi, data maupun keterangan yang diberikan oleh AP II kepada KONSULTAN dan/atau diketahui oleh KONSULTAN sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.
- 6) KONSULTAN wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara periodik kepada AP II mengenai Pekerjaan Jasa Konsultan Pengukuran Risk Maturity Level PT Angkasa Pura II (Persero) dan selanjutnya AP II memiliki hak penuh atas penggunaan laporan dimaksud.

7. HAK PATEN, MEREK DAGANG DAN HAK CIPTA

- a. KONSULTAN menjamin dan melindungi serta menjaga AP II dari segala ancaman atau tuntutan tanggung jawab atas hak paten, hak cipta, merek dagang atau hak rancangan industri yang timbul karena penggunaan barang atau pelanggaran dalam bentuk apapun atas barang-barang ataupun untuk setiap penemuan yang telah terdaftar maupun belum terdaftar yang diserahkan oleh KONSULTAN kepada AP II.
- b. KONSULTAN wajib mengganti atas biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh AP II untuk setiap tuntutan maupun sanggahan yang dilakukan oleh PIHAK KETIGA atas pelanggaran yang dilakukan oleh KONSULTAN sebagaimana tersebut pada angka 7 huruf a Surat Perintah Kerja ini.

8. FORCE MAJEURE

- a. Kegagalan PARA PIHAK melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran Perjanjian apabila kegagalan tersebut diakibatkan oleh *force majeure*.
- b. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam perjanjian ini adalah keadaan tidak terduga yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kebakaran, perang, pemogokan, sabotase, epidemi, huru-hara akibat politik, dan bencana alam, tetapi hanya dalam batas dimana keadaan tersebut secara langsung dan substansial mempengaruhi kemampuan pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.

9. SANKSI

- a. Apabila KONSULTAN tidak dapat menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, maka KONSULTAN dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) perhari dari Biaya Pelaksanaan dengan ketentuan denda maksimum sebesar 5% (lima perseratus) dari Biaya Pelaksanaan.
- b. Dalam hal KONSULTAN dianggap tidak mampu melaksanakan pekerjaan, maka AP II dapat membatalkan/memutuskan secara sepihak Surat Perintah Kerja ini, atau mengalihkan penyelesaian pekerjaan kepada Pihak Ketiga.

10. PEMBATALAN.../5

Paraf
AP II KONSULTAN

10. PEMBATALAN/PEMUTUSAN SURAT PERINTAH KERJA

- a. AP II berhak membatalkan atau memutuskan Surat Perintah Kerja ini, baik sebagian maupun seluruhnya, apabila :
 - 1) Berdasarkan bukti pengamatan/pertimbangan, AP II berkeyakinan bahwa KONSULTAN tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian ini dan lampiran-lampirannya.
 - 2) KONSULTAN terbukti menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan.
- b. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan denda sebagaimana tersebut pada angka 9 huruf a Surat Perintah Kerja ini, AP II berhak memutuskan Surat Perintah Kerja ini apabila KONSULTAN tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yang cukup dibuktikan dengan lewatnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, dan KONSULTAN dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - 1) Denda sebagaimana tersebut dalam angka 9 huruf a Surat Perintah Kerja ini;
 - 2) Sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku di AP II.
- c. Dalam hal terjadi pembatalan atau pemutusan Surat Perintah Kerja ini, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

11. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat.

12. BEA MATERAI DAN PAJAK

- a. Bea meterai sehubungan dengan Surat Perintah Kerja ini menjadi beban dan tanggungjawab KONSULTAN sepenuhnya.
- b. Sepanjang tidak ditentukan lain dalam Surat Perintah Kerja ini, segala pajak yang ada/timbul setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, menjadi tanggungjawab KONSULTAN.

13. PERUBAHAN-PERUBAHAN

Ketentuan-ketentuan dalam Surat Perintah Kerja ini hanya dapat diubah atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

14. PENUTUP.../6

Paraf AP II KONSULTAN

14. PENUTUP

Surat Perintah Kerja ini ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk kepentingan masing-masing pihak.

DITETAPKAN DI : TANGERANG
PADA TANGGAL : 24 November 2017

YANG MENERIMA PERINTAH
PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL
KONSULTAN

SPRINT
CONSULTANT

DIANA SUSIANTI MORO
Direktur

YANG MEMBERI PERINTAH
PT ANGKASA PURA II (PERSERO)



JOKO NUGROHO EDI
VP of Corporate Risk Management

Paraf
AP II KONSULTAN 